



P U T U S A N

Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Surya Samosir Alias Surpes
Tempat lahir : Tanjung Morawa
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 Februari 1991
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pasar XIV Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa Surya Samosir Alias Surpes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020.
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua sejak tanggal 30 Maret 2020 s/d tanggal 28 April 2020;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 April 2020 s/d tanggal 27 Juni 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Budi Tamba, S.H Advokat / Penasehat Umum dari Kantor Hukum BAR & Associates, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 25 Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 9/Pid Sus/2020/PN-Lbp tanggal 22 Januari 2020.;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 23 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 April 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 590/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 28 April 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pid.Sus / 2020/PN Lbp. tanggal 26 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-09/Enz.1/LPKAM/01/2020 tanggal 3 Januari 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES bersama dengan CANDRA alias CONGEK (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang Jambu Pasar XIV Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan percobaan dan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hendrawanta Tarigan, saksi Rusli dan saksi Samuil J Barus Anggota

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat di Gang Jambu Pasar XIV Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah pondok ada orang memiliki narkoba jenis shabu, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut dan melihat dua orang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan berada disebuah pondok, para saksi Polisi mendekati laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap para saksi Polisi yang mengaku bernama Surya Samosir alias Surpes/terdakwa dan Candra alias Congek (belum tertangkap), kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Winqber warna coklat berisi 1 (satu) kotak merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,93 gram, 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu dan 1 (satu) buah mancis disamping terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hermansyah alias Keyek (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut ke pondok, tidak lama kemudian Candra alias Congek datang ke pondok, lalu terdakwa dan Candra alias Congek menggunakan sebagian shabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian, selanjutnya para saksi Polisi membawa terdakwa dan Candra alias Congek berikut barang bukti ke Polres Deli Serdang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 9317/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

- A. 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,93 gram dan dengan berat netto 0,23 gram
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 gram dan dengan berat netto 0,05 gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Surya Samosir alias Supres dan Candra alias Congek dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES bersama dengan CANDRA alias CONGEK (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Gang Jambu Pasar XIV Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Telah melakukan percobaan dan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Pada hari Minggu tanggal 01 September 2019 sekira pukul 01.00 Wib saksi Hendrawanta Tarigan, saksi Rusli dan saksi Samuil J Barus Anggota Kepolisian Polres Deli Serdang mendapat informasi dari masyarakat di Gang Jambu Pasar XIV Dusun VII Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tepatnya disebuah pondok ada orang memiliki narkotika jenis shabu, kemudian para saksi Polisi mendatangi tempat tersebut dan melihat dua orang laki-laki sesuai dengan yang diinformasikan berada disebuah pondok, para saksi Polisi mendekati laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut hendak melarikan diri, namun berhasil ditangkap para saksi Polisi yang mengaku bernama Surya Samosir alias Surpes/terdakwa dan Candra alias Congek (belum tertangkap), kemudian dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah tas sandang merk Winqber warna coklat berisi 1 (satu) kotak merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,93 gram, 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu dan 1 (satu) buah mancis disamping terdakwa, kemudian terdakwa menjelaskan narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seorang laki-laki bernama Hermansyah alias Keyek (belum tertangkap) sebanyak 8 (delapan) paket, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut ke pondok, tidak lama kemudian Candra alias Congek datang ke pondok, lalu terdakwa dan Candra alias Congek menggunakan sebagian shabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian, selanjutnya para saksi Polisi membawa terdakwa dan Candra alias

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Congek berikut barang bukti ke Polres Deli Serdang dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 9317/NNF/2019 tanggal 17 September 2019 yang dibuat dan ditanda tangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh Debora M Hutagaol, S.Si., Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si., M.Si masing-masing selaku pemeriksa pada PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, menjelaskan

- A. 7 (tujuh) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,93 gram dan dengan berat netto 0,23 gram
- B. 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,32 gram dan dengan berat netto 0,05 gram

Barang bukti A dan B diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Surya Samosir alias Supres dan Candra alias Congek dengan kesimpulan adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasa 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-09/Enz.1/LPKAM/01/2020 tanggal 4 Maret 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat, Ttnpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Winqber warna coklat berisi 1 (satu) kotak merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto +

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,93 gram, 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram

- 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu
- 1 (satu) buah mancis

dipergunakan dalam perkara lain atas nama Candra alias Congek

4. Menetapkan agar terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan ;

1. Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Kedua, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;
3. Menetapkan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,93 gram, 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram dan 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu, 1 (satu) buah mancis
4. Mohon keringanan Hukuman Bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa.
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 26 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYA SAMOSIR ALIAS SURPES telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PERMUFAKATAN JAHAT SECARA TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN" sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Winqber warna coklat berisi 1 (satu) kotak merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,93 gram;
 - 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram
 - 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu
 - 1 (satu) buah mancisdipergunakan dalam perkara lain atas nama Candra alias Congek
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 telah menyatakan Perminta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 258/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 Nomor 258/Akta Pid/2020/PN Lbp;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Juru Sita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 30 Maret 2020 Nomor 258/Akta Pid//2020/PN Lbp, telah

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 8 April 2020 kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dalam putusan pengadilan Nomor : 9 / Pid.Sus/2020/PN-Lbp tanggal 26 Maret 2020 Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan dalam menetapkan amar putusan terhadap terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES yakni pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, kekeliruan tersebut disebabkan oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal yang memberatkan terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Keterangan yang disampaikan terdakwa dipersidangan adanya fakta hukum bahwa terdakwa merupakan target operasi polisi atas laporan dari masyarakat sekitar bahwa yang bersangkutan seringkali membeli maupun membantu menjualkan shabu milik bandar sehingga terdakwa memperoleh keuntungan menggunakan shabu gratis diareal tersebut, sehingga dapat mempengaruhi warga masyarakat yang lain khususnya generasi muda. Sehingga amar putusan Majelis Hakim yang telah dibacakan tanggal 26 Maret 2020 masih terlalu ringan bagi terdakwa dan sama sekali tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Primair ini.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sandang merk Winqber warna coklat berisi 1 (satu) kotak merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,93 gram, 1 (satu) paket diduga shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto + 0,32 gram
 - 1 (satu) buah pipet plastik untuk sekop shabu
 - 1 (satu) buah mancisdipergunakan dalam perkara lain atas nama Candra alias Congek
4. Menetapkan agar terdakwa SURYA SAMOSIR alias SURPES supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbp, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, karena tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara ini dengan pertimbangan-pertimbangan hukum pada putusannya berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca Memori Banding dari Penuntut umum, ternyata hanya bersifat pengulangan dari apa yang disidangkan dan didakwakan pada dakwaan yang diajukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan oleh Penuntut Umum, dan tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat merubah atau membatalkan putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbp, Memori Banding dari Penuntut Umum beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang dinilai sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua dari Penuntut Umum, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Maret 2020 Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbp, yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 590/Pid.Sus/2020/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 9/Pid.Sus/2020/PN Lbp. tanggal 26 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, oleh kami : RONIUS, SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, POLTAK SITORUS, SH.MH. dan SUWIDYA, SH.LLM. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta MARTHIN AP SINAGA, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ttd

POLTAK SITORUS, SH.MH.

RONIUS, SH.

ttd

SUWIDYA, SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

MARTHIN AP. SINAGA, SH.MH.